

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka secara umum dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara garis besar, bila dibandingkan dengan kerangka teoritis dan pedoman praktis, maka dapat disimpulkan bahwa sistematika atau alur berpikir dalam pendefinisian pasar bersangkutan dalam Putusan telah mengikuti kelaziman proses identifikasi pasar bersangkutan, yaitu dengan melihat tingkat substitusi dari dimensi produk dan dimensi geografis;
2. Dalam hal metode analisis pasar bersangkutan menurut produk dan wilayah geografis, terdapat beberapa kelemahan dalam analisis penetapan bersangkutan dalam Putusan tersebut, yaitu :
 - a. Bahwa metode penetapan pasar bersangkutan menggunakan *proxy* kegunaan, karakteristik, dan harga idealnya tidak langsung menjadi acuan dalam penetapan pasar bersangkutan, namun perlu dikonfirmasi dengan data-data lain seperti riwayat/data peralihan konsumen ketika terjadi kenaikan harga, riset kuantitatif, dan survey konsumen;
 - b. Analisis mengenai batasan pasar bersangkutan tidak diuraikan secara lengkap, terutama terkait batasan pasar menurut produk dari sisi permintaan. Interpretasi yang dilakukan lebih cenderung menetapkan pasar bersangkutan dari sisi penawaran, yaitu dari aspek teknologi dan mekanisme penyampaian/*delivery* jasa;
 - c. Bahwa dalam menginterpretasikan aspek kegunaan dan karakteristik hanya memandang layanan SMS yang seolah-olah berdiri sendiri dinilai kurang tepat. Mengingat layanan SMS merupakan salah satu bentuk diferensiasi produk dari telekomunikasi seluler dan komplementer alami dari *voice mail*, MMS, *push e-mail*, bahkan *voice calls*, maka sebaiknya dipandang dari perspektif yang lebih luas. SMS bukanlah layanan yang berdiri sendiri namun merupakan satu paket yang lazim terdapat

bersama fitur *voice calls* dan *voice mail* tanpa memerlukan biaya atau teknologi tambahan yang signifikan;

- d. Dari aspek harga, dinilai analisis yang dilakukan juga tidak konsisten dengan hal-hal yang digariskan dalam teori maupun pedoman. Menurut teori, hal terpenting dari aspek harga adalah untuk memperoleh konfirmasi mengenai seberapa besar peralihan konsumen terjadi ketika terjadi kenaikan harga, namun dalam Putusan tersebut harga antarfitur hanya dibandingkan secara langsung, yang mana hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip SSNIP (*Small but Significant Non-transitory Increase in Price*).

6.2 Saran

Memperhatikan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka secara umum diperlukan perbaikan/penyempurnaan dalam menyusun analisis penetapan pasar bersangkutan pada sektor industri tertentu. Secara khusus, dapat diberikan saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
 - a. Agar KPPU di masa mendatang dapat lebih akurat dalam menyusun analisis pasar bersangkutan, terutama dengan mempertimbangkan karakteristik sektor yang sedang diawasi. Analisis secara lebih akurat akan mampu membangun argumen yang kuat dan kredibel serta dapat terhindar dari kesalahan yang mungkin dapat merugikan konsumen atau perkembangan sektor industri yang sedang dianalisis;
 - b. Bahwa untuk menetapkan pasar bersangkutan pada sektor industri tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti sektor telekomunikasi, sebaiknya KPPU sebagai otoritas pengawas persaingan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak lain yang lebih berkompeten atau memiliki pengetahuan teknis terkait sektor tersebut, seperti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dalam memahami dinamika di sektor tersebut sehingga dikhawatirkan justru bersifat kontraproduktif terhadap perkembangannya di masa depan. Bentuk koordinasi antara KPPU dengan regulator khusus antara lain dapat mendorong tersusunnya regulasi yang diperlukan untuk mengatur dan

mengantisipasi dinamika di masa mendatang sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih terukur dan terarah.

- c. Agar KPPU dapat mulai menyusun basis data dan mengembangkan instrumen guna mengidentifikasi pasar bersangkutan secara lebih baik, khususnya mengembangkan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kuantitatif, disamping secara terus-menerus meningkatkan daya analisis kualitatif. Hal ini diyakini akan memperkaya pemahaman mengenai pasar bersangkutan, karakteristik berbagai sektor industri, dan aspek-aspek persaingan lainnya sehingga seluruh faktor yang berpengaruh telah dipertimbangkan sesuai proporsinya.

2. Peneliti Lain

- a. Disarankan untuk mempelajari pedoman/*guidelines* yang diterbitkan oleh otoritas pengawas persaingan di negara-negara lainnya untuk memperkaya pemahaman;
- b. Dapat mengembangkan instrumen pengukuran pasar bersangkutan, terutama survey pengguna sebagaimana yang telah digunakan dalam penelitian ini. Pengembangan meliputi perbaikan/penyempurnaan survey, misalnya diterapkan batas kenaikan sebesar 5%;
- c. Dapat menerapkan pengukuran pasar bersangkutan dengan pendekatan kuantitatif, antara lain analisis harga sebagai pembanding dari hasil penelitian ini.